

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan bagi negara (Herfina & Mahendra, 2023). Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk kepentingan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Partisipasi aktif wajib pajak sangat berperan dalam pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak (Haula Rosdiana, 2012). Meskipun pembayar pajak tidak merasakan manfaat secara langsung, pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, bukan individu. Sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pajak mendukung berbagai program Pembangunan (Samuel, 2022). Pajak dipungut dari berbagai objek, seperti penghasilan individu, kelompok, dan badan usaha. Sumber penerimaan pajak sangat beragam dan salah satunya berasal dari sektor penghasilan yang memiliki kontribusi cukup besar (Mirza Aulia Rahman et al., 2023). Penerimaan pajak berasal dari berbagai sektor antara lain penghasilan atas memiliki jumlah yang cukup banyak. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu objek pajak yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan (Wulan Suryandani, 2018)

UMKM merupakan salah satu sektor yang kini menjadi target pemerintah karena dapat dipastikan mempunyai kemampuan yang besar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Stefania et al., 2024). Kehadiran UMKM di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dapat

membantu perekonomian berkembang. UMKM merupakan usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usaha. Jika pembiayaan negara berjalan lancar maka pertumbuhan dan pembangunan negara akan semakin meningkat. Ketaatan dari pihak wajib pajak untuk membayar pajak sangat berperan penting dalam memastikan pendapatan pajak terkumpul secara efektif (Rossa et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha berskala kecil yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau badan usaha kecil. Dengan mempertimbangkan skala dan kapasitasnya, penerapan pajak yang setara dengan perusahaan besar dapat menjadi beban yang berat bagi UMKM dan berpotensi menghambat perkembangan serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional (djp kemenkeu go.id, 2023).

Berdasarkan data yang tersedia jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Berikut rincian jumlah UMKM pada periode tersebut pada tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kemudian, pada tahun 2023 jumlah UMKM meningkat menjadi sekitar 66 juta unit. Namun pada tahun 2024 jumlah UMKM sedikit menurun menjadi lebih dari 65 juta unit. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pelaku UMKM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan kontribusi pajak dari sektor tersebut, karena tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang patuh dalam membayar pajak. (djp.kemenkeu.go.id dan data.goodstats.id).

Kementerian Keuangan Indonesia mencatatkan bahwa saat ini, UMKM memegang 65% kategori jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, hanya 1,8 juta UMKM dalam kategori jumlah pembayar pajak. Keadaan ini menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha dalam membayar pajak (Windiarni et al., 2020). Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi peran yang penting dalam penerimaan pajak, maka pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di sektor UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang memegang target penerimaan pajak dalam merealisasikan target perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan seorang wajib pajak maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima negara (Amrullah, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. DJP juga berperan aktif dalam menciptakan sistem perpajakan yang mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara. Mengingat sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang krusial untuk mencapai target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak sendiri mencakup aspek formal dan material, yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan tersebut antara lain pengetahuan perpajakan yang memadai, kualitas

pelayanan fiskus, serta keberadaan sanksi perpajakan yang tegas. (Ariyanto, 2020).

Selain itu tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya, pemahaman peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman adalah upaya yang mengacu pada kekuatan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan sejauh mana ia dapat memahami dengan benar permasalahan yang ingin diketahuinya. Wajib pajak sudah seharusnya menguasai peraturan serta bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang dimiliki, karena pengetahuan perpajakan yang komprehensif, termasuk informasi dan peraturan perpajakan, akan membantu seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020). Pengetahuan, terutama dalam bidang perpajakan, memegang peranan penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bagi masyarakat yang belum memahami konsep dan mekanisme pajak, pemahaman ini menjadi sangat krusial. Seorang wajib pajak hanya dapat dikatakan patuh apabila ia terlebih dahulu mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Tanpa pemahaman dasar mengenai perpajakan, wajib pajak cenderung mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta penyetoran pajak. Kurangnya pengetahuan ini juga dapat menyulitkan mereka dalam melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, sanksi merupakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. Sanksi sudah menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari administratif hingga pidana. Penerapan sanksi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat cenderung takut ketika

diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pemberian sanksi diberikan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan, pengenaan sanksi dilakukan agar menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Putra et al., 2020).

Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, pemerintah juga menetapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ketentuan mengenai sanksi ini tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, terutama kewajiban yang secara jelas diatur dalam undang-undang tersebut dan wajib dipatuhi oleh setiap wajib pajak.(Pratiwi, 2020). Apabila peraturan perpajakan tidak dijalankan dengan semestinya atau bahkan dilanggar, maka penerapan sanksi menjadi penting guna memberikan efek jera bagi wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakannya, diperlukan penegakan sanksi yang tegas sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor penting, selain kesadaran pajak, yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak.(Mardiasmo, 2011) Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi administratif yang mencakup denda dan bunga, serta sanksi pidana yang dapat berupa hukuman kurungan atau penjara.

Dalam hal ini Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem perpajakan. yang telah ditetapkan tetapi masih banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya

memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga berpotensi terkena sanksi akibat ketidaktahuan atau kelalaian dalam pelaporan pajak (Ni Nyoman Yuliati, 2020). Penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara konsisten dan adil terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, karena hal ini akan mempermudah mereka dalam menjalankan kewajiban pajak, memahami tanggung jawab mereka, dan menghindari penerapan sanksi perpajakan. (Pratiwi, 2020).

Mengikuti kemajuan perkembangan saat ini yang serba digital, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk e-filling yang juga dikenal sebagai Sistem Penyimpanan Elektronik, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Peluncuran produk ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka yang sebelumnya harus menyampaikan laporan perpajakannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi sekarang mereka dapat melakukannya secara online (djpkemenkeu.go.id, 2023). Secara umum, layanan di website DJP *online* memuat semua informasi terbaru dari segi aturan, sanksi terkait kecurangan maupun keterlambatan, tarif terbaru beserta insentifnya, laporan SPT masa dan Tahunan (efilling, e-form, e-SPT), pembayaran (e-billing), serta memuat layanan perpajakan. Namun, di sisi lain, tantangan seperti kurangnya literasi digital, biaya adopsi teknologi, serta potensi peningkatan pengawasan pajak bisa menjadi hambatan bagi sebagian UMKM.

Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk mempermudah pelaporan pajak serta meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan. Contoh kebijakan digitalisasi perpajakan di Indonesia adalah implementasi e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan administrasi

perpajakan secara daring. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum terbiasa dengan sistem ini atau mengalami kendala dalam penggunaannya (Sarah Patricia Simatupang, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi, pelatihan, serta insentif yang mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Dalam penelitian (Budiman et al., 2022) menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, sistem pajak digital yang belum mampu mendorong wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di beberapa tempat. Sehingga digitalisasi perpajakan telah menjadi agenda penting di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sangat penting untuk mendukung kebijakan yang efektif. Namun demikian digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat di sosialisasikan sesuai apa yang ditargetkan oleh DJP, sehingga kedepannya akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Digitalisasi pajak atau pajak di era digital merujuk pada pajak yang dikenakan pada perusahaan atau individu yang memanfaatkan teknologi internet (Mei Isyrin, 2019). Upaya digitalisasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak melalui situs resmi yang telah disediakan. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak melalui sistem daring (*online*). Dengan layanan ini, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya kapan saja

dan di mana saja, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu karena wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak, tetapi juga membantu mengurangi pengeluaran, seperti biaya transportasi dan pencetakan dokumen.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan perbedaan hasil positif dan *negative* dari Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut penelitian (Purba, 2019) menjelaskan bahwasanya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan teori perpajakan yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan adalah faktor kunci dalam kepatuhan pajak. Akan tetapi dalam Penelitian oleh

(Lazuardini et al., 2020) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan. Menurut penelitian (Siti Kurnia Rahayu, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi sebab pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung atau meningkatkan kepatuhan pajak. terlebih lagi bagi pelaku UMKM yang berorientasi pada uang. Pelaku UMKM akan merasa takut jika ditemukan suatu pelanggaran atas ketidakpatuhan terhadap pajak yang mungkin bisa saja mempunyai potensi untuk kehilangan sejumlah uang sebagai bagian

dari hukuman atas ketidakpatuhan terhadap pajak tersebut. Namun disisi lain yang dilakukan oleh penelitian (Supriatiningsih & Jamil, 2021) menunjukkan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan mungkin tidak selalu efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut penelitian (Mei Isyrin, 2019) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak berkat adanya digitalisasi sistem perpajakan, maka UMKM akan lebih cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat digitalisasi pajak pada Wajib Pajak yang tidak semua digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu nya yaitu e-billing tidak berpengaruh pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak namun e-registration, e-filling, e-form berpengaruh pada tingkat kepatuhannya (Fadilah, K., 2020). Menurut penelitian oleh (Sari, D., & Putra, 2021) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan sistem perpajakan digital menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak UMKM. Tanpa bimbingan yang memadai, pelaku UMKM mungkin merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem tersebut, yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka.

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bekasi terus berkembang dengan adanya beberapa sektor menunjukkan trend positif diantaranya adalah bisnis kuliner yang sedang naik daun, bisnis makanan dan minuman menjadi primadona terutama dengan inovasi produk dan konsep unik yang menarik minat konsumen. Disisi lain kepatuhan pembayaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Bekasi masih memerlukan perhatian khusus

meskipun data spesifik mengenai data UMKM kuliner yang belum mematuhi kewajiban pajak di Bekasi tidak tersedia, dan sekitar 67 juta UMKM di Indonesia hanya 2,3 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak semuanya rutin membayar pajak hanya sekitar setengahnya yang konsisten memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak disektor UMKM kuliner diperlukan upaya kolaboratif antar pemerintah dan pelaku usaha dengan cara peningkatan literasi pajak memberkan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, penyederhanaan sistem administrasi pajak untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak agar lebih mudah diakses pelaku UMKM, penegakkan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kepatuhan.

UMKM di sektor makanan merupakan salah satu sektor yang paling berkembang di Bekasi, dengan banyaknya warung makan, katering, usaha rumahan, dan restoran kecil. Dengan tingginya jumlah pelaku usaha di sektor ini, seharusnya kontribusi pajaknya juga signifikan. Namun, faktanya, banyak UMKM makanan belum optimal dalam membayar pajak. sektor ini telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai area dengan potensi pajak yang belum tergarap optimal. Banyak pelaku usaha katering yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor ini. (ejournal.45mataram.ac.id).

Dalam penggunaan digitalisasi ini berfokus pada penggunaan aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dapat dilihat dari penggunaan Aplikasi Pajak Resmi dari Pemerintah seperti e-Filing

(untuk pelaporan SPT tahunan), e-Billing (untuk pembayaran pajak online), e-Faktur (untuk PPN dan transaksi bisnis) DJP Online (sistem perpajakan digital yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak) atau Klikpajak, OnlinePajak, Pajakku (aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan DJP) melalui aplikasi membantu umkm dalam proses administrasi yang lebih cepat, murah dan mudah karna UMKM bisa lebih mudah melaporkan dan membayar pajak tanpa harus datang ke kantor pajak ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id)). Dalam mewujudkan itu semua, maka program reformasi digitalisasi layanan pajak dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh yang dimulai dari e-form, e-filling dan e-billing (Ermanis, Y., Putri, A. A., 2021). Adanya digitalisasi layanan pajak tentunya mempermudah prosedur pelayanan (informasi dan administrasi) perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak dan dirasa tepat pula dikarenakan tidak memerlukan tatap muka secara langsung atau dengan kata lain dapat dilakukan dari rumah (work from home) atau dari mana pun (Fitria et al., 2022). Dalam penelitian (Aini, N., & Nurhayati, 2022) yang mengkaji pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, alasan penelitian mengambil judul ini sebab dari tiga faktor diatas secara bersamaan masih ada pelaku usaha UMKM yang belum memahami kepatuhan wajib pajak. Terkait permasalahan yang ada untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM ini. Beberapa perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor serta variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan variabel lain masih terdapat adanya research GAP yaitu hasil yang tidak konsisten. Hal ini membuat

penelitian ini menarik dan relavan untuk diteliti kembali judul yang akan diangkat ini adalah ***“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk mengetahui Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui Digitalisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga pemahaman mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

### c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan serta menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya terkait dengan hal-hal yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini membahas perihal deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.